



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
1. Sebagai penggerak perubahan, membantu memastikan program-program perubahan terlaksana dengan baik;
 2. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif jalan keluar penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi;
 3. Sebagai perantara, menjadi penghubung komunikasi antara pimpinan dan bawahan terkait implementasi perubahan;
 4. Sebagai teladan (Role Model), menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi;
 5. Menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat unit kerjanya masing-masing; dan
 6. Melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd.

RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Yuyun Wartabone

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN
2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Risawinarti Halil	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan	Ketua
2.	Yuyun Wartabone	Plt.Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Yudhi Rivandi Usman	Kepala Subbagian keuangan, Umum & Logistik	Anggota
4.	Soyan Zakaria	Kepala Subbagian Data & Informasi	Anggota
5.	Emy Mustafa	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd.
RISAWINARTI HALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Yuyun Wartabone